



PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Una. Mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/50/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Una.



- 3 Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian pindah dan menetap di rumah milik bersama di yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- 5 Bahwa seringkali terjadi percek-cokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a Hubungan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat kurang harmonis.
 - b Pihak orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Februari 2013 yang kejadiannya adalah orang tua sering menyinggung perasaan Penggugat dengan mengatakan bahwa karena anaknya menikah sehingga usaha orang tua Tergugat menjadi bangkrut, hal tersebut seringkali diucapkan oleh orang tua Tergugat;
- 7 Bahwa pada bulan April 2013, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang jaraknya berdekatan rumah dengan rumah orang tua Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 8 Bahwa pada bulan Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama di depan rumah orang tua Tergugat, setelah ada upaya dari pihak orang tua Penggugat untuk merukunkan dan apalagi Penggugat dan Tergugat dibelikan rumah oleh orang tua Penggugat agar dapat ditinggali oleh Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa akan tetapi ternyata pada bulan Agustus 2013, tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat, pihak orang tua Tergugat telah menawarkan dan menjual rumah pemberian orang tua Penggugat kepada orang lain;
- 10 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat bersama orang tua Penggugat pindah ke Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- 11 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat,;
- 12 Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
- 13 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang sedang Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Kemudian oleh Ketua Majelis berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan melengkapi alasannya untuk diajukan kembali sebagai perkara baru;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota TTD
TTD Drs. Akramudin, M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

TTD Panitera Pengganti

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

TTD

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0129/Pdt.G/2015/PA Una.